

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat :Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163 Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085

Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 1660 \$ IV/R/KPT/2017

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI ANGKATAN 2017 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, maka perlu penetapan tambahan mahasiswa penerima program Bidikmisi
 Angkatan 2017 kepada mahasiswa Universitas Andalas
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan tambahan mahasiswa penerima Program Bidikmisi Angkatan 2017 Tahun 2017

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.;
- 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- 7. Peratutan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari Kegiatan tertentu
- 10. Keputusan Menteri Pandidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univ. Andalas.
- 11. Peraturan Menteri Keuangan No.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belania
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- 13. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
- Keputusan Mentri Keuangan no 115/KMK.05/2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi
- 15. Keputusan Mentri Keuangan No.501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah ya menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU):
- Keputusan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
- 17. Keputusan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2016.
- 18. Surat Pengesahan DIPA Dikti Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN TAMBAHAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI ANGKATAN 2017 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN

Menetapkan:

2017

Kesatu

Kepada mahasiswa Program Bidikmisi alokasi khusus diberikan bantuan tiap bulannya sebagai berikut :

. Biaya Hidup Rp.650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah)

Kedua

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Dikti Tahun 2017.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

MUV

: PADANG

UNIVERSITAS ANDALAS

3 Juli 2017

TAFDIL HUSNIX NIP 196211201987021002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas dilingkungan Univ. Andalas

2. Yang bersangkutan

Lampiran: Keputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor: 16605 /XIII/A/UNAND/2017
Tanggal: 3 Juli 2017

Tentang

Penetapan Tambahan Mahasiswa Penerima Program

Bidikmisi Angkatan 2017 Universitas Andalas 2017

No.	Nama Siswa	NIM	Prodi Penetapan	No.Rek
1	Silvia Bunga Ananda	1700532044	D3 Sekretariatan	1110010682553
2	Nifia Zahra	1700522090	D3 Akuntansi	1110010682561
3	Fadhilatur Rahmi	1700532031	D3 Sekretariatan	1110010682579
4	Meilani Raina Sari	1700542070	D3 Keuangan	1110010682587
5	Fischa Audea	1710112161	S1 Hukum	1110010682595
6	Muhammad Zakaria Tanjung	1710241021	S1 Agroteknologi Kampus III	1110010682603
7	Norita Pakpahan	1710433001	S1 Matamatika	1110010682611
8	Helmi Haiqal	1710443023	S1 Fisika	1110010682629
9	Ilham Efendi	1710611031	S1 Peternakan	1110010682637
10	Lailatus Siva	1710613038	S1 Peternakan	1110010682645
11	Bahril	1710613082	S1 Peternakan	1110010682652
12	Jodi Ervansyah	1710613096	S1 Peternakan	1110010682660
13	Lia Kriswanti	1710721004	S1 Sastra Indonesia	1110010682678
14	Maya Risani	1710721005	S1 Sastra Indonesia	1110010682686
15	M.Bakhri	1710732002	S1 Sasrtra Inggeris	1110010682694
16	M.Hafiz Hafiqi	1710743011	S1 Sastra Minangkabau	1110010682702
17	Nova Erlita Sari	1710811002	S1 Sosiologi	1110010682710
18	Elsa Herlina Tanjung	1710813011	S1 Sosiologi	1110010682728
19	Sitra Aferta Yeniza	1710813017	S1 Sosiologi	1110010682736
20	Intan Kinasih	1710831018	S1 Ilmu Politik	1110010682744
21	Yulisa Agustina	1710931027	S1 Teknik Industri	1110010682751
22	Okta Nada Al Husna	1710953039	S1 Teknik Elektro	1110010682769
23	Ilham Efendi	1711112014	S1 Teknik Pertanian	1110010682777
24	Miftah Fauziyah	1711313037	S1 Keperawatan	1110010682785
25	Cindi Alfani	1711511051	S1 Sistim Komputer	1110010682793

NIVERSITAS ANDALAS



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163 Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085 Laman: http://www.unand.ac.id e-mail: rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 1660/KIV/R/KPT/2017

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI ANGKATAN 2017 **UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, maka perlu penetapan tambahan mahasiswa penerima program Bidikmisi Angkatan 2017 kepada mahasiswa Universitas Andalas

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan tambahan mahasiswa penerima Program Bidikmisi Angkatan 2017 Tahun 2017

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.;
- 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- 7. Peratutan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari
- 10. Keputusan Menteri Pandidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univ. Andalas.
- 11. Peraturan Menteri Keuangan No.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 12 .Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- 13. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
- 14. Keputusan Mentri Keuangan no 115/KMK.05/2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi
- 15. Keputusan Mentri Keuangan No.501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU);
- 16. Keputusan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
- 17. Keputusan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2016.
- 18. Surat Pengesahan DIPA Dikti Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN TAMBAHAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI ANGKATAN 2017 UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN

Menetapkan:

Kesatu

Kepada mahasiswa Program Bidikmisi alokasi khusus diberikan bantuan tiap bulannya sebagai berikut:

Rp.650.000.-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah) 2. Biava Penyelenggaraan Pendidikan Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah)

Kedua

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Dikti Tahun 2017.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam per akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

> TAFDIL HUSNI I NIP 196211201987021002

PATANG

2 Yang bersangkutan

No.	Nama Siswa	NIM	Prodi Penetapan	Rekening
93	YASTITAH HASNI	1711121036	S1 Teknologi Hasil Pertanian	1110010665160
94	RIDHO FADLI AZHARI	1711122004	S1 Teknologi Hasil Pertanian	111001066565
95	MILDA YOLANDA	1711122022	S1 Teknologi Hasil Pertanian	1110010664999
96	SYAFA TASYA SALSABILA	1711212016	S1 Kesehatan Masyarakat	1110010665640
97	ANISA MUHAIMIN	1711512017	S1 Sistem Komputer	111001066515
98	ANANDA MARDHATILLAH	1711521016	S1 Sistem Informasi	1110010664775
99	ILHAM AKBAR	- 1711522003	S1 Sistem Informasi	111001066492
<i>±</i> 100	MUHAMMAD HAMDI	1711522014	S1 Sistem Informasi	111001066503

TENOLOGY DAR Rektor Universitas Andalas

TAFDIL/HUSNI **
NIP 196211201987021002